

***CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(PENAFSIRAN AYAT-AYAT HAK REPRODUKSI
PEREMPUAN DALAM TAFSIR *AL-MUNIR*
FI AL-AQIDATI WA AL-SYARI'ATI WA AL-MANHAJ
KARYA WAHBAH ZUHAILI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

NAILI SAKINAH
NIM. 3118072

**PROGAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

***CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(PENAFSIRAN AYAT-AYAT HAK REPRODUKSI
PEREMPUAN DALAM TAFSIR *AL-MUNIR*
FI AL-AQIDATI WA AL-SYARI'ATI WA AL-MANHAJ
KARYA WAHBAH ZUHAILI)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

NAILI SAKINAH
NIM. 3118072

**PROGAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naili Sakinah
NIM : 3118072
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir
Angkatan : 2018

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (PENAFSIRAN AYAT-AYAT HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM TAFSIR AL-MUNIR FI AL-AQIDATI WA AL-SYARI'ATI WA AL-MANHAJ KARYA WAHBAH ZUHAILI)”** adalah benar-benar karya penulis sendiri kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebesar-besarnya, apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yakni dicabut gelarnya.

Pekalongan, 18 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Naili Sakinah
3118072

NOTA PEMBIMBING

Hilyati Aulia, M.S.I.
Kajen, Kab.Pekalongan

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Naili Sakinah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Naili Sakinah

NIM : 3118072

Judul : ***CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(PENAFSIRAN AYAT-AYAT HAK REPRODUKSI
PEREMPUAN DALAM TAFSIR AL-MUNIR FI AL-
AQIDATI WA AL-SYARI'ATI WA AL-MANHAJ
KARYA WAHBAH ZUHAILI)***

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Desember 2022

Pembimbing,



Hilyati Aulia, M.S.I
NIP. 198711242019032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161

Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:


Nama : **NAILI SAKINAH**
NIM : **3118072**
Judul Skripsi : **CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(PENAFSIRAN AYAT-AYAT HAK REPRODUKSI
PEREMPUAN DALAM TAFSIR AL-MUNIR FI AL-
AQIDATI WA AL-SYARI'ATI WA AL-MANHAJ KARYA
WAHBAH ZUHAILI)**


yang telah diujikan pada Hari Jum'at, 26 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama
(S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Dr. H. Miftahul Ula, M.Ag
NIP. 197409182005011004


Shinta Nurani, M.A
NIP. 199412012019032026

Pekalongan, 26 Desember 2022

Disahkan Oleh

Dekan




Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI
DARI HURUF ARAB KE LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah putusan bersama menteri agama republik indonesia No. 158 tahun 1987 dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau kamus besar bahasa indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin.

huruf arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak di lambangkan	tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Syin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = a
إ = i	أِي = ai	إِي = I>
أ = u	أُو = au	أُو = u>

3. *Ta' Marbutah*

Ta' Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة حميلة ditulis *mar'atun jami>lah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fa>timah*

4. *Syaddad (tasdid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi *Syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. **Kata Sambung (Artikel)**

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidahI*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf al-qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang diikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamaru*

البدیع ditulis *al-badi>’*

الجلال ditulis *al-jala>l*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/.

Contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai’un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat dan salam bagi baginda Rasul Allah SWT Muhammad SAW. Banyak orang di sekeliling penulis yang membantu untuk menyelesaikannya. Maka dari itu, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya (Bapak Sahroni dan Ibu Zubaedah) dan saudara saya Mas Ahkam, Mas Yayan, Mbak Nuriyah, Mas Adhi, Mbak Qomariyah, Mas Koko, adik saya Ricky, dan ponakan saya Naufal, Faza dan Ayu, yang telah mendo'akan, memotivasi dan memberikan dorongan untuk meraih cita-cita. Terimakasih yang dapat saya haturkan.
2. Teristimewa buat adek saya Feni Noviani yang sudah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memabantu menyemangati dan mensupport banyak hal tentang penulisan skripsi ini.
3. Kepada sahabat-sahabat tersayang saya yang selalu membantu, mendo'akan serta mensupport banyak hal dalam penulisan skripsi ini, terima kasih karena kalian juga saya bisa sampai di titik ini.
4. Kepada dosen pembimbing Bu Hilyati Aulia, M.S.I, saya ucapkan banyak terimakasih karena telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan berkat beliau saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik. Semoga dengan bimbingan dari beliau saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga beliau diberikan keberkahan-Nya.
5. Segenap Dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid yang saya kagumi karena kemuliaan hatinya terutama yang saya sayangi Sekjur jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Bu Shinta Nurani, M.A, karena beliau sabar dan mau membantu mahasiswanya ketika dalam ke sulitan pemahaman.
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
7. Almamaterku tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal dengan sebutan UIN Gusdur.

MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا^{قُلْ} وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ^{قُلْ} وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ^{قُلْ} إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Qs. An-Nisa’ : 32)”

ABSTRAK

Sakinah, Naili. **CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (PENAFSIRAN AYAT-AYAT HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM TAFSIR AL-MUNIR FI AL-AQIDATI WA AL-SYARI'ATI WA AL-MANHAJ KARYA WAHBAH ZUHAILI)**). Skripsi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Hilyati Aulia, M.S.I

Kata Kunci : *childfree, hak reproduksi, Tafsir Al-Munir*

Childfree merupakan sebutan bagi orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Secara bahasa *childfree* diartikan sebagai bebas-anak.. Memutuskan untuk memiliki anak berarti juga harus siap untuk menanggung segala tanggung jawab yang diemban sebagai orang tua. Begitu pula jika memilih untuk *childfree*. Keputusan *Childfree* dalam rumah tangga bukan hanya keputusan dari sepihak (suami), melainkan dua belah pihak (suami dan istri), karena berhubungan dengan hak reproduksi perempuan.

Pada penelitian ini menyangkut dua masalah yakni bagaimana penafsiran *childfree* dalam Tafsir *Al-Munir*, dan Bagaimana kesinambungan antara *childfree* dan ayat-ayat hak reproduksi perempuan dalam Tafsir *Al-Munir*. Maka penelitian ini memiliki tujuan mengetahui penafsiran ayat-ayat hak reproduksi perempuan dalam tafsir Al-Munir dan untuk menganalisis kesinambungan antara *Childfree* dan ayat-ayat hak reproduksi perempuan dalam tafsir Al-Munir. Penelitian ini juga memiliki dua manfaat secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang hak reproduksi perempuan serta manfaat praktis yang dapat diharapkan dari hasil penelitian ini adanya kontribusi pengetahuan terhadap berbagai kalangan guna pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagi pengalaman biologis perempuan dan mengenalkan penafsiran tokoh Wahbah Zuhaili terutama dalam Tafsir *Al-Munir*.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library research*). Penelitian pustaka ialah metode penelitian yang penelitiannya berasal dari data-data pustaka berupa buku, dokumen, jurnal. Dalam penelitian ini menggunakan tafsir Al-Munir dari Wahbah Zuhaili yang menyinggung ayat tentang hak reproduksi perempuan dalam fenomena *Childfree* dalam ayat Qs. Ali 'Imran:6, Qs. An-Nisa':1, Qs. Ar-Ra'd:8, Al-Hajj:5, Qs. Luqman:34, dengan menggunakan pendekatan *analisis deskriptif*, dan dibagi dalam bentuk pola dan disimpulkan agar mudah dipahami.

Penelitian tersebut diperlukan karena peneliti ini berusaha menguraikan hak-hak reproduksi perempuan dengan tafsir Al-Munir dikaitkan dengan fenomena *childfree* yang akhir-akhir ini muncul dengan banyak pro dan kontra di masyarakat Indonesia terutama. Memang al-Qur'an tidak menyatakan langsung adanya ayat-ayat yang membahas tentang *childfree* tapi dengan adanya penelitian ini yang menguak hak-hak reproduksi perempuan terutama dengan kata kunci (*Arhaam*). Bahwa dalam fenomena *childfree* perempuan juga berhak akan suaranya tentang memutuskan untuk memiliki keturunan atau tidak. Apalagi perempuan lah yang memiliki otoritas akan rahimnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas Rahmat, Hidayah dan Ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai wujud tanggung jawab atas ilmu yang telah penulis tempuh selama jenjang perkuliahan. Selanjutnya sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasul yang agung baginda Nabi Muhammad SAW. Rasul mulia pembawa risalah yang senantiasa menenangkan hati dengan sholawat kepadanya.

Pada kesempatan ini perkenalkan penulis sampaikan rasa terimakasih yang tiada hingga kepada pihak-pihak yang membantu dan mendukung dalam proses penyusun skripsi, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku rektor UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Dr. KH. Sam'ani M.Ag..
3. Ketua Jurusan Ilmu Al-qur'an dan Tafsir UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya, yaitu Bapak Misbakhuddin Lc., M.Ag
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Al-qur'an dan Tafsir UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Ibu Shinta Nurani, M.A
5. Dosen Pembimbing Skripsi saya Ibu Hilyati Aulia, M.S.I, yang telah memberikan semangat, dorongan serta arahan dalam terselesaikannya skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang telah membantu penulis selama melakukan studi.
7. Keluarga Besar saya di rumah yang selalu mendoakan dan mendukung supaya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Dan seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam penelitian ini.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pekalongan, 20 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
1. Kerangka Teori	7
2. Penelitian Yang Relevan	11
3. Kerangka Berpikir	15
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Teknik Analisis Data	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI <i>CHILDFREE</i>, <i>HIFDZ AL-NASL</i>, KESETARAAN HAK ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN, PENDAPAT PARA TOKOH DAN METODE PENAFSIRAN	21
A. <i>Childfree</i>	21
B. <i>Hifdz al-nasl</i> serta Pandangan Para Tokoh	22
C. Metode <i>Tafsir Maqāṣidī</i>	33

BAB III BIOGRAFI DAN KONSEP PEMIKIRAN WAHBAH ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-MUNIR	37
A. Biografi Wahbah Zuhaili	37
B. Karya-karya Wahbah Zuhaili	39
C. Corak dan Metode Tafsir Wahbah Zuhaili	42
BAB IV ANALISIS PENAFISIRAN AYAT-AYAT HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM TAFSIR AL-MUNIR DAN KESINAMBUNGAN ANTARA CHILDFREE DAN AYAT-AYAT HAK REPRODUKSI PEREMPUAN DALAM TAFSIR AL-MUNIR	62
A. Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Hak Reproduksi Perempuan Dalam Tafsir Al-Munir	62
B. Kesenambungan Ayat Hak Reproduksi Perempuan dengan Fenomena <i>Childfree</i> Dalam Tafsir Al-Munir.....	94
1. Qs. Ar-Ra'd: 8	96
2. Luqman: 34.....	97
3. Qs. Ali 'Imran: 6.....	97
4. Qs. An-Nisa': 1.....	97
5. Al-Hajj: 5.....	98
BAB VPENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam perhatian terhadap keluarga begitu besar, karena dari situlah muncul regenerasi penerus sehingga terbentuklah sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga merupakan pemberi warna dalam setiap masyarakat, baik buruknya sebuah masyarakat bisa tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut¹. Asal muasal terbentuknya keluarga yang pertama dari pernikahan, tujuan pernikahan sendiri salah satunya yakni menjaga keturunan dan merupakan salah satu bentuk implementasi *maqashid asy-syari'ah* yang salah satunya yaitu *hifdzul nasl*. Ini karena sejatinya menjaga dan melestarikan keturunan merupakan salah satu tujuan dari pernikahan.

Membahas soal pernikahan dan keluarga akhir-akhir ini fenomena *Childfree*² menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan masyarakat. *Childfree* merupakan sebuah persepsi di mana pasangan suami istri memilih untuk tidak mempunyai keturunan, ada beberapa faktor yang menjadi alasan kenapa seseorang bersama pasangannya memutuskan untuk *Childfree* diantaranya yaitu karena kekhawatiran masalah personal, tumbuh kembang

¹ Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 1.

² *Childfree* adalah Orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak sebagai pilihan, disebut dengan *childfree* atau *voluntary childlessness*. Dalam bahasa Indonesia disebut bebas-anak. Ada juga orang-orang yang menginginkan anak tapi tidak memungkinkan untuk memiliki anak karena alasan biologis, psikologis, ekonomi, dsb. Mereka disebut *childless* atau *involuntary childlessness*. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tanpa-anak. Mereka yang mengadopsi anak juga bisa dikategorikan sebagai *childless*. Lihat <https://mubadalah.id/menjadi-perempuan-tanpa-anak-childless-dan-childfree/> (di akses pada Selasa, 7 Juni 2022, 10:22).

anak, beberapa ada juga yang kerena masalah finansial bahkan karena isu permasalahan lingkungan³ dan masih banyak faktor-faktor lainnya.

Istilah *Childfree* ini mulai muncul di kalangan masyarakat Indonesia, karena setelah adanya pernyataan seorang influencer yaitu Gita Savitri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, Gita Savitri bersama suaminya Paul Andre Partohap bersepakat untuk tidak memiliki anak. Mereka beranggapan bahwa memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban dalam pernikahan, akan tetapi merupakan sebuah pilihan hidup. Keputusan yang diambil kedua pasangan tersebut tentu merupakan keputusan personal kedua belah pihak. Akan tetapi, keputusan untuk tidak memiliki keturunan, tentu memunculkan *stigma* negatif di masyarakat⁴ terutama pada pemikiran dan keputusan perempuan (istri).

Membahas mengenai fenomena *Childfree* tidak lepas dari peran suami istri. Peran suami istri dalam keputusan untuk memilih *Childfree* menjadi penting adanya. Hal ini karena menyangkut hak-hak reproduksi mereka. Hak-hak reproduksi dalam hubungan suami istri ini telah diatur di dalam Islam. Hak reproduksi ini dibagi menjadi empat, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandungan (aborsi).⁵

³ Uswatul Khasanah, Muhammad rasyid Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, (Ponorogo: *e-Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies*, No. 2, III 2021) h. 107-108.

⁴ Analisa “Kpn Punya Anak? Aku Pngen Punya Ponakan Online Jawaban dan Alasan Gita Savitri Utk Pertanyaan Tersebut” Channel, <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM>, (di akses pada Rabu, 4 Mei 2022, 12:56).

⁵ KH. Husein Muhammad Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), h. 270.

Memperoleh keturunan atau anak adalah menjadi harapan dan kebanggaan yang bersifat naluriyah menurut sebagian manusia yang diikhtiari dengan jalan pernikahan. Agama Islam memberikan keutamaan yang tinggi bagi kedua orang tua yang mempunyai anak-anak shalih dan shalihah, karena do'a dari mereka akan menjadi amal jariyah bagi kedua orang tuanya yang tidak pernah ada putus-putusnya. Bahkan sebelum datangnya Islam pada zaman Jahiliyyah, anak menjadi kebanggaan bagi orang tua (khususnya anak laki-laki).⁶

Namun, dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu, ada beberapa pasangan suami isteri yang harus memilih untuk menunda/menolak kehamilan/kelahiran anak. Umumnya cara yang ditempuh adalah dalam melakukan hubungan seksual menggunakan alat pencegah kehamilan (kontrasepsi). Dalam menentukan siapakah yang berhak memutuskan untuk melakukan atau tidak dalam mendapatkan keturunan (anak) itu, sejatinya keputusannya juga harus setara antara laki-laki dan perempuan (suami dan isteri).⁷

Banyaknya pasangan yang menggunakan alat kontrasepsi di Indonesia pada pasangan usia subur 15-49 tahun dengan data 62,54% pada tahun 2019⁸. Dari nilai data ini bisa disimpulkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi bagi

⁶ Rustom Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam", (Semarang: *Jurnal Sawwa*, No.2, VIII, 2013), h. 374.

⁷ Rustom Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-Laki ...", h. 375

⁸ Badan Pusat Statistik, "Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur Usia 15-49 Tahun Yang Pernah Kawin (40% Bawah) , Menurut Provinsi (Persen), 2017-2019" <https://www.bps.go.id/indicator/23/1550/1/angka-pemakaian-kontrasepsi-cpr-semua-cara-pada-pasangan-usia-subur-usia-15-49-tahun-yang-pernah-kawin-40-bawah-menurut-provinsi.html> (di akses pada Selasa, 17 Mei 2022, 09:26).

pasangan di Indonesia itu melebihi dari lima puluh persen, itu berarti termasuk penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan suami istri masih tinggi dengan beberapa alasan untuk menunda ataupun menolak kehamilan.

Salah satu yang menyebabkan seseorang memilih untuk menjadi *voluntary childness (childfree)* adalah alasan ekonomi⁹, alasan yang dianggap sebagai pasangan apabila punya anak kehidupannya susah, akan menciptakan sengsara anak pada masa depannya, alasan kesehatan, alasan masih banyak anak-anak terlantar, semakin banyaknya populasi penduduk bumi, dan selainnya.¹⁰ Di Indonesia, data dari SUSENAS di bulan Maret 2019 memperlihatkan 25 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan (9,4 persen penduduk). Selanjutnya, 55 juta orang (atau 20,6 persen penduduk) hidup sedikit di atas garis kemiskinan – maknanya, mereka rentan hidup di bawah garis kemiskina¹¹. Dalam penciptaan laki-laki dan perempuan dari proses yang sama yaitu dari pertemuan sel sperma dan sel ovum. Oleh karenanya tidak boleh terjadi diskriminasi/pelecehan terhadap perempuan. Agama sering kali dijadikan alasan untuk pandangan negatif tersebut.¹²

Islam selalu menempatkan semua hal pada porsinya masing-masing. Namun demikian, sebagian besar anggapan masyarakat yang membedakan

⁹ Ghea Teresa, “Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness”, *Skripsi Fakultas Psikologi* (Yogyakarta: Universtas Sanata Dharma, 2014), h.7.

¹⁰ Nano Romadhon Auliya Akbar, Muhammad KHotibul Umam, “*Childfree* Pasca Pernikahan : Keadilan hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali”, (Malang: *Al-Manhaj: Journal Of Indonesia Islamic Family Law*, tt.), h.161-162.

¹¹ Unicef, “Analisis dampak Sosial dan Ekonomi Covid 19 Pda RUMah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis Untuk Indonesia” <https://www.unicef.org/indonesia/media/11211/file/Analisis%20Dampak%20Sosial%20dan%20Ekonomi%20COVID19%20pada%20Rumah%20Tangga%20dan%20Rekomendasi%20Kebijakan%20Strategis%20untuk%20Indonesia.pdf> (di akses pada Minggu, 17 April 2022, 19:47)

¹² M. Quraish Shihab, *Satu Islam Sebuah Dilema*, (Bandung: Mizan, 1994), h.1166-117.

peran serta kedudukan laki-laki dan perempuan, mulai dari keputusan kecil sampai pada keputusan besar perihal keturunan dalam pernikahan mereka. Keputusan mutlak dalam rumah tangga berada di tangan laki-laki, termasuk perempuan yang tidak berhak dalam menentukan jumlah serta perempuan tidak berhak menentukan memiliki anak atau tidak. Kaum perempuan telah dibatasi pada fungsi-fungsi yang hanya berhubungan dengan biologisnya, sedang kaum laki-laki dinilai sebagai makhluk yang lebih unggul, memiliki sifat pemimpin dan pengemban yang memiliki kemampuan besar untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak bisa perempuan kerjakan¹³, serta berhak dan mampu atas semua keputusan dalam kehidupan rumah tangganya seperti halnya dalam keputusan untuk menerima atau menolak kehamilan.

Indonesia dapat masuk dalam peringkat 10 besar dalam kesetaraan gender di antara negara-negara Asia. Kesetaraan gender menggunakan empat indikator yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan politik.¹⁴ Hukum Perdata di Indonesia menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak kepemilikan yang sama.¹⁵

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada pembahasan mengenai hak-hak reproduksi terutama pada hak reproduksi perempuan dengan mengaitkan fenomena *childfree* dalam Tafsir *Al-Munir* karya Wahbah Zuhaili dengan kata

¹³ Dian Rachmawati, "Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam fiqh (Studi Terhadap Hak Istri Untuk Menolak Hubungan Seksual dan Menentukan Kehamilan Dalam Perspektif Gender)", (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2004), h. 6.

¹⁴Yeni Nuraeni, Ivan Lilin Suyono, "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia", (Riau: *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, No.01, XX, 2021), h.71.

¹⁵<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1436/hak-perempuan-untuk-mencapai-kesetaraan-gender> (di akses pada Jum'at, 27 Mei 2022, 20:42)

kunci *Arhaam* (rahim). Di salah satu penelitian dalam bentuk jurnal karya Uswatul Khasanah dan Muhammad Rasyid Ridho dengan judul *Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam.¹⁶ Jurnal ini hanya membahas tentang keputusan dalam memilih *childfree* dalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dari peran suami dan istri dalam perspektif Islam yang masih dalam pandangan luas, sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan membahas dalam ranah tafsir dengan masalah fiqh. Dari sekian banyak ulama tafsir yang menyinggung masalah hak reproduksi perempuan penulis memilih untuk mengambil tafsir Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsirnya *Al-Munir Fi Al-Aqidati Wa Al-Syari'ati Wa Al-Manhaj*. Karena beliau dalam menafsirkan ayat-ayat juga mengaitkan tema-tema yang ada dalam ayat-ayat tersebut dengan keilmuan fiqh khususnya tentang hak reproduksi perempuan. Maka dengan ini, penulis akan meneliti “*Childfree* dalam Perspektif Al-Qur'an (Penafsiran Ayat-Ayat Hak Reproduksi Perempuan Dalam Tafsir Al-Munir)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran tentang *childfree* dalam Tafsir *Al-Munir Fi Al-Aqidati Wa Al-Syari'ati Wa Al-Manhaj*?
2. Bagaimana kesinambungan antara *childfree* dan ayat-ayat hak reproduksi perempuan dalam Tafsir *Al-Munir Fi Al-Aqidati Wa Al-Syari'ati Wa Al-Manhaj*?

¹⁶Uswatul Khasanah & Muhammad rasyid Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, (Ponorogo: *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, No. 2, III, 2021).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat hak reproduksi perempuan dalam tafsir Al-Munir.
2. Untuk menganalisis kesinambungan antara *Childfree* dan ayat-ayat hak reproduksi perempuan dalam tafsir Al-Munir

D. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, berikut penjelasannya:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang hak reproduksi perempuan yang selama ini masih banyak pro dan kontra tentang pemahaman tersebut.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang dapat diharapkan dari hasil penelitian ini adanya kontribusi pengetahuan terhadap berbagai kalangan seperti mahasiswa umum, masyarakat luas guna pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagi pengalaman biologis perempuan dan mengenalkan penafsiran tokoh Wahbah Zuhaili terutama dalam tafsir Al-Munir.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Teori

a. *Childfree*

Childfree atau bebas anak merupakan suatu pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh orang atau pasangan yang menjalani kehidupan

tanpa ingin melahirkan atau memiliki anak. Kata *childfree* sendiri sudah masuk dalam beberapa kamus bahasa Inggris, seperti kamus Merriam Webster yang mengartikannya sebagai *without children* (tanpa anak); kamus Macmillan yang mengartikannya sebagai *used to describe someone who has decided not to have children* (digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak punya anak); kamus Collins yang mengartikannya sebagai *having no children, childless, especially by choice* (tidak punya anak; tanpa anak; terutama karena pilihan), dengan penekanan istilah ini hanya dikenal dalam bahasa Inggris-Amerika.¹⁷

Beberapa masyarakat Indonesia terutama zaman maraknya *social media* mengadopsi konsep *childfree* ini dan berani mengungkapkannya di media massa yang kemudian menuai pro dan kontra. Dalih kaum yang pro atas pandangan ini nilainya terletak pada kebebasan dan hak-hak individu untuk memilih tidak memiliki anak. Seperti pengungkapan *influencer* dan para selebritas yang mulai speak up di media sosial.¹⁸

b. *Hifdz al-nasl* (Pemeliharaan Keturunan)

Menurut Jasser Auda *hifdz al-nasl* adalah memelihara dan menjaga keturunan, maksudnya perlindungan terhadap keluarga dan kepedulian terhadap institusi keluarga bahkan Jasser Auda juga menawarkan adanya

¹⁷ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Bebaas Anak*, (Buku Mojok Grup; Yogyakarta), 2021, h. 12.

¹⁸ Afrida Naili A'la, *Fenomena Childfree Dalam Perspektif Tafsir Maqāsidī* Abdul Mustaqim, (Surabaya: *Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya*, 2022), h.3.

system social Islami Madani.¹⁹Indikator pemeliharaan keturunan menurut Duski Ibrahim adalah :

- 1) Melaksanakan Pernikahan/perkawinan.
- 2) Memperoleh anak yang sah.
- 3) Tidak dibenarkannya *berkhalwat* antara seseorang laki-laki dan perempuan.
- 4) Menjaga keharmonisan dan kedamaian keluarga.²⁰

c. Kesetaraan Hak Antara Laki-Laki dan Perempuan Dalam Islam

Menurut M. Quraish Shihab kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam islam adalah laki-laki dan perempuan tidak mempunyai perbedaan yang substansial dan mendasar dalam beberapa hal utama seperti asal kejadian, hak-haknya dalam berbagai bidang, dan kedudukan serta perannya, tugas dan tanggung jawabnya.²¹

Menurut aktivis perempuan asal Indramayu Maria Ulfah Anshor, hak reproduksi perempuan adalah hak yang dimiliki perempuan karena memiliki fungsi reproduksi yang diberikan Tuhan, sehingga harus dijamin pemenuhan atas hak-haknya. Penjabaran isu hak reproduksi perempuan merupakan sesuatu yang harus mendapatkan perhatian khusus bagi bangsa Indonesia, karena persoalan tersebut menjadi bagian

¹⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h.320.

²⁰Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqāṣidīyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), h.149.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.3-4.

dari agenda masyarakat internasional dalam rangka memperjuangkan hak dan martabat manusia.²²

d. Metode *Maqāṣidī*

Menurut Muhammad Idris Mesut¹⁸, kata *Maqāṣidī* dalam ‘tafsir *Maqāṣidī*’ adalah kata *Maqāṣidī* yang dibubuhi ya’ nisbah. Berarti tafsir *Maqāṣidī* adalah tafsir yang menggunakan pendekatan maqashid syari’ah, atau dengan kata lain, tafsir *Maqāṣidī* adalah sebuah tafsir yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an dengan mempertimbangkan maqashid syari’ah. Tafsir maqashid tidak mengabaikan teori-teori baku tentang penafsiran, seperti *asbab al-nuzul*, ‘*am-khos*, *mujmal-mubayyan* dan lain sebagainya. Di samping itu, tafsir maqashid juga tidak lepas dari perangkat-perangkat ilmu-ilmu umum seperti sosiologi, antropologi, dan filsafat.²³

Langkah-langkah metode tafsir *Maqāṣidī* secara umum sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan ayat-ayat sesuai dengan bidang atau tema yang diinginkan.
- 2) Melakukan kategorisasi atas ayat-ayat tersebut.
- 3) Membedakan antara ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah untuk melihat bagaimana *maqsud* tersebut terealisasi.²⁴

²² Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana (Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h.2.

²³ Muhammad Idris Mesut, Makalah : *Tafsir Maqāṣidī Sebuah Penafsiran Alternatif*, h. 4. Diunduh pada hari kamis tanggal 22 September 2022 di <http://www.as-salafiyah.com>.

²⁴ Wasfi’ Asyur Abu Zayd, *Metode Tafsir Maqāṣidī*,..., h. 98.

2. Penelitian Yang Relevan

Pada penelitian ini akan membahas salah satu tokoh mufassir kontemporer. Beliau menjadi salah tokoh Islam yang mewarnai pemikiran dalam dunia tafsir di Indonesia. *Childfree* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Penafsiran Ayat-Ayat Hak Reproduksi Perempuan Dalam Tafsir Al-Munir) karya dari Wahbah Zuhaili, berikut beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti sebagai berikut :

Pertama, Skripsi dari Aisyah mahasiswi ilmu Al-Qur'an dan tafsir Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang berjudul "Al-Qur'an dan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Aktivistik Gender Indonesia (Analisis Tafsir Nur Rofiah)".²⁵ Perbedaan dari skripsi sebelumnya yaitu penelitian tersebut hanya berfokus membahas penafsiran ayat reproduksi perempuan dari analisis bu Nur Rofiah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *sociology of knowledge*, sedangkan penulis disini membahas tentang penafsiran hak-hak reproduksi perempuan dalam tafsir Al-Munir dalam fenomena *childfree* serta menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *analisis gender*.

Kedua, skripsi dari Jihan Al Hanim mahasiswi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad Dan Asghar Ali Engineer". Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu hanya

²⁵ Aisyah, "Al-Qur'an dan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Aktivistik Gender Indonesia (Analisis Tafsir Nur Rofiah)", *Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021).

membahas tentang hak-hak reproduksi perempuan menurut pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer, jenis penelitian ini penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan *konseptual aproach* dan tergolong penelitian normatif²⁶, sedangkan penulis disini fokus membahas tentang penafsiran hak-hak reproduksi perempuan dalam tafsir Al-Munir dalam fenomena *childfree* serta menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *analisis gender*.

Ketiga, skripsi Dhian Rachmawati mahasiswi IAIN Sunan Kalijaga , fakultas Syariah, tahun 2004 dengan judul “Hak-Hak reproduksi Perempuan Dalam Fiqh (Studi Terhadap Hak Istri Untuk Menolak Hubungan Seksual dan Menentukan Kehamilan Dalam Perspektif *Gender*)”. Perbedaan dari Penelitian sebelumnya yaitu dalam skripsi hanya ini membahas bahwa di dalam fiqh hubungan seksual bagi istri lebih sebagai kewajiban daripada hak²⁷, sedangkan dalam penelitian ini penulis berfokus pada hak-hak reproduksi perempuan dalam fenomena *childfree* perspektif Al-Qur’an dalam tafsir Al-Munir serta menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *analisis gender*.

Keempat, Jurnal Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam dengan judul “*Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-

²⁶ Jihan Al Hanim, “Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer”, (Malang: *Skripsi UIN Malang*, 2017), h.17.

²⁷ Dhian Rachmawati, “Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Fiqh (Studi Terhadap Hak Istri Untuk Menolak Hubungan Seksual dan Menentukan Kehamilan Dalam Perspektif Gender)”, (*Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*, 2004), h.14.

Ghazali”. Jurnal ini menggunakan metode penelitian (*library reseach*), Perbedaan dari penelitian sebelumnya dalam jurnal ini hanya membahas tentang fenomena *Childfree* dengan menyinggung hak reproduksi perempuan melauai sudut pandang Masdar Farid Mas’ud dan pemikiran ahli fiqh khususnya Al-Ghazali²⁸, sedangkan dalam penelitian ini penulis fokus membahas tentang penafsiran hak-hak reproduksi perempuan dalam tafsir Al-Munir dalam fenomena *childfree* serta menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *analisis gender*.

Kelima, Jurnal Al-Syakhsiyah Journal of Law and family Studies tahun 2021, dari Uswatul Khasanah dan Muhammad Rasyid Ridho dengan judul “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”. Perbedaan Pada penelitian sebelumnya Jurnal ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan Yuridis Normatif. Jurnal ini hanya membahas tentang keputusan dalam memilih *childfree* dalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dari peran suami dan istri²⁹, sedangkan dalam penelitian ini penulis fokus membahas tentang penafsiran hak-hak reproduksi perempuan dalam tafsir Al-Munir dalam fenomena *childfree* serta menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *analisis gender*.

²⁸ Nano Romadhon Auliya Akbar & Muhammad KHotibul Umam, “*Childfree* Pasca Pernikahan : Keadilan hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali”, (*Al-Manhaj : Journal Of Indonesia Islamic Family Law*, Pascarsajana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang), h.157.


²⁹ Uswatul Khasanah & Muhammad rasyid Ridho, “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, (*e-Journal Al-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies*, IAIN Ponorogo, 2021), h.107-105

Tabel 1.1 Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang

Penelitian Sekarang	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
<p><i>Childfree</i> Dalam Perspektif Al-qur'an (Penafsiran Ayat-Ayat Hak Reproduksi Perempuan Dalam Tafsir Al-Munir). Dengan menggunakan metode <i>Maqāṣidī</i> dan pendekatan analisis <i>gender</i></p>	Al-Qur'an dan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Aktivistik <i>Gender</i> Indonesia (Analisis Tafsir Nur Rofiah).	Mengkaji tentang Reproduksi perempuan, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (<i>library Research</i>)	Berfokus membahas penafsiran ayat reproduksi perempuan dari analisis bu Nur Rofiah dengan pendekatan <i>sosiologi of knowledge</i> ,
	Hak-Hak reproduksi Perempuan Dalam Fiqh (Studi Terhadap Hak Istri Untuk Menolak Hubungan Seksual dan Menentukan Kehamilan Dalam Perspektif <i>Gender</i>)	Mengkaji tentang Hak reproduksi Perempuan, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (<i>library Research</i>)	Dalam penelitian terdahulu mengkaji tentang hak reproduksi dalam ranah fiqh dengan perspektif <i>Gender</i> . Menggunakan pendekatan <i>konseptual approach</i> .
	Hak-Hak reproduksi Perempuan Dalam Fiqh (Studi Terhadap Hak Istri Untuk Menolak Hubungan Seksual dan Menentukan Kehamilan Dalam Perspektif <i>Gender</i>)	Mengkaji tentang Hak reproduksi Perempuan, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (<i>library Research</i>)	Membahas bahwa di dalam fiqh hubungan seksual bagi istri lebih sebagai kewajiban dari pada hak.
	<i>Childfree</i> Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali	Sama sama membahas tentang <i>childfree</i> dan hak-hak reproduksi perempuan. Jenis penelitian kepustakaan (<i>library Research</i>)	Membahas tentang hak reproduksi perempuan dalam perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali
	<i>Childfree</i> Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam	Mengkaji tentang hak reproduksi perempuan dengan jenis penelitian kepustakaan (<i>library research</i>).	keputusan dalam memilih <i>childfree</i> dalam kehidupan rumah tangga tidak lepas dari peran suami dan istri dengan pendekatan Yuridis Normatif.

3. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir berisi gambaran mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian *childfree* dalam perspektif Al-Qur'an penafsiran ayat-ayat hak reproduksi perempuan dalam Tafsir Al-Munir. Langkah awal yang dilakukan adalah mencari ayat-ayat Alquran yang berkaitan dalam hak reproduksi perempuan. Langkah selanjutnya, setelah menemukan ayat-ayat al-quran yang terkait dengan *childfree* dalam hak reproduksi perempuan adalah mencari hasil penafsiran dari ayat-ayat tersebut dalam tafsir Al-Munir. Langkah ketiga, yaitu memilih dan menggunakan Tafsir Al-Munir. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengsinambungkan antara fenomena *childfree* dan ayat-ayat hak reproduksi perempuan dalam tafisir Al-Munir. Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menyimpulkan hasil akhir dari penelitian. Bagan dalam kerangka berpikir tersebut sebagai berikut:



F. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasikan. Data dalam penelitian yang dikumpulkan berupa teks atau kata-kata yang kemudian dianalisis sesuai permasalahan peneliti.

Fokus pada penelitian ini terletak pada tema pengalaman biologis yang mana peneliti akan mengkaji beberapa kata yang berkaitan dengan ayat hak reproduksi perempuan dalam Al-Qur'an dengan kata kunci *Arhaam* (الأرحام).

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library research*). Penelitian pustaka ialah metode penelitian yang penelitiannya berasal dari data-data pustaka berupa buku, dokumen, jurnal. Dalam penelitian ini menggunakan Tafsir *Al-Munir Fi Al-Aqidati Wa Al-Syari'ati Wa Al-Manhaj* dari Wahbah Zuhaili yang menyinggung ayat tentang hak reproduksi perempuan dalam fenomena *Childfree*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan *analisis deskriptif* yaitu yaitu data-data yang dicari dan disusun dari secara sistematis, dan dibagi dalam bentuk pola dan disimpulkan agar mudah dipahami.³⁰ Dalam penelitian ini menyinggung masalah hak reproduksi perempuan dalam Tafsir *Al-Munir Fi Al-Aqidati Wa Al-Syari'ati Wa Al-Manhaj* dengan menggunakan metode *Maqāṣidī*.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer adalah sumber utama dalam sebuah penelitian.

Dalam penelitian ini, sumber utama referensi yang digunakan adalah Al-Qur'an dan kitab Tafsir *Al-Munir Fi Al-Aqidati Wa Al-Syari'ati Wa Al-Manhaj* dari Wahbah Zuhaili.

b. Sumber data sekunder adalah sumber kedua setelah data primer.

Contohnya adalah artikel, skripsi, buku dan jurnal yang berhubungan

³⁰ Hardani dkk, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 161.

dengan tema yang diangkat salah satunya dalam Skripsi Aisyah Mahasiswi IAIN Pekalongan dengan judul “Al-Qur’an dan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Aktivis *Gender* Indonesia (Analisis Tafsir Nur Rofiah).”

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah penulis sebutkan, penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan dan dalam pengumpulan datanya menerapkan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang berbentuk catatan-catatan sejarah seperti sejarah, biografi seseorang, peraturan kebijakan setempat, ataupun analisis dari suatu karya lainnya. Hal ini dilakukan untuk lebih mengetahui apa saja yang berkaitan dengan *childfree* dalam hak reproduksi perempuan melalui Tafsir *Al-Munir Fi Al-Aqidati Wa Al-Syari’ati Wa Al-Manhaj* dalam perspektif Wahbah Zuhaili.

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yakni metode pengumpulan data dengan membaca dan menelaah sumber-sumber tertulis baik berupa buku, makalah ilmiah, ensiklopedia, jurnal-jurnal yang dipandang relevan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dengan ketentuan yang sudah terkumpul kemudian dikategorisasi, klasifikasi, dan dilakukan perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan metode analisis is (*Content Analysis*) untuk mengulas, membedah naskah, dokumen, buku

dan juga kitab yang digunakan dalam rangka membangun konsepsi-konsepsi baru tentang hak-hak reproduksi perempuan menurut tafsir Al-Munir dari Wahbah Zuhaili.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan skripsi ini, maka peneliti akan menyajikan sistematika penulisan yang jelas sehingga penelitian ini dapat terarah dan mudah dipahami sebagaimana yang diharapkan oleh peneliti. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab pertama: meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik analisis data, dan bagian terakhir berupa sistematika penulisan.

Bab kedua: berisi landasan teori yang memuat dan membahas definisi *childfree*, *hifdz an-nasl* serta pandangan para mufassir/fuqoha mengenai tema penelitian, penjelasan umum tentang metode tafsir *Maqāṣidī* serta keseimbangan antara hak laki-laki dan perempuan.

Bab ketiga: berisi tentang biografi Wahbah Zuhaili dan konsep pemikiran dalam penafsiran tentang *childfree* dalam Tafsir *Al-Munir Fi Al-Aqidati Wa Al-Syari'ati Wa Al-Manhaj*.

Bab keempat: merupakan analisa terhadap penafsiran ayat-ayat hak reproduksi perempuan dalam tafsir Al-Munir dan kesinambungan antara *Childfree* dan ayat-ayat hak reproduksi perempuan dalam tafsir Al-Munir.

Bab kelima: penutup, ber-isi kesimpulan dari penelitian yang sudah dibahas seta saran-saran yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan,

1. berdasarkan fenomena *childfree* dengan penafsiran terhadap ayat-ayat hak reproduksi perempuan dalam tafsir *Al-Munir Fi Al-Aqidati Wa Al-Syari'ati Wa Al-Manhaj* Karya Wahbah Zuhaili disimpulkan dalam fenomena *childfree* bahwa perempuan memiliki otoritas akan rahimnya, kepemilikan atas rahim tersebut menjadikan perempuan mempunyai hak atas organ reproduksinya, terutama dalam menentukan keturunan dalam lingkup pernikahan.
2. Yang kedua, kesinambungan antara *childfree* dan ayat-ayat hak reproduksi perempuan hasilnya adalah sementara relevan dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah di putuskan oleh suami dan istri dengan tujuan kemaslahatan bersama walaupun bersifat sementara namun point penting yang bisa di ambil dalam penelitian ini untuk memutuskan sesuatu keputusan apalagi menyangkut organ reproduksi perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya karya ini diharapkan dijadikan sebagai referensi terkait masalah *childfree* dengan tidak hanya mengkaji hak reproduksi

perempuan tetapi menggunakan metode lain seperti pada kajian kitab tafsirnya ditinjau dari segi sosial historis dengan pendekatan lainnya.

2. Bagi mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan tafsir diharapkan penelitiannya ini bisa menjadi referensi mengenai kajian tentang hak reproduksi perempuan.
3. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini memberikan pemahaman terhadap anggapan bahwa perempuan juga mempunyai hak atas organ reproduksinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Afrida Nailly. 2022. *Fenomena Childfree Dalam Perspektif Tafsir Maqāsidī Abdul Mustaqim*, (Surabaya: Skripsi Uin Sunan Ampel Surabaya)
- Abdul Aziz, Khabib. 2015. "Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter" *Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu Karya Prof Dr Wahbah Azzuhaili*". (Skripsi, Program Sarjana, UIN Walisongo, Semarang)
- Abi Abdillah Muhammad ibn al-Ansari al-Qurtubi. 1967. *al-Jami' li al-ahkam al-Qur'an*. Juz 5, (Beirut: Dar Al-Katib al-'Arabi).
- Afridawati. 2015. "Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta) dan penerapannya Dalam Masalah". *Al-Qishthu* Vol.13, Nomor 1.
- Ainur Rifqi. Muhmmad. 2020. *Tafsir Maqāsidī: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Kediri, Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol.1, No. 1
- Aisyah. 2021. "Al-Qur'an dan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Aktivis Gender Indonesia (Analisis Tafsir Nur Rofiah)". Skripsi Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan)
- Al Hanim, Jihan. 2017. "Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer". (Malang: Skripsi UIN Malang).
- Amin Ghofur, Saiful . 2008. *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madan)
- Analisa Channel. "[Kpn Punya Anak? Aku Pngen Punya Ponakan Online Jawaban dan Alasan Gita Savitri Utk Pertanyaan Tersebut](https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM)", <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM>, (di akses pada Rabu, 4 Mei 2022, 12:56).
- Andayani, Suriati. 2016. "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Dalam Perspektif Hifdz Al-Nasl (Keturunan)". Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, (Makassar: Universitas Negeri Makassar)
- As-Suyuti, Imam. 2014. *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Kautsar,

- Asyur Abu Zayd, Wasfi'. 2019. *Metode Tafsir Maqāṣidī*, (Jakarta : PT Qaf Media Kreativa)
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka)
- Az-Zuhaili, Wahbah . 2005. *Tafsir Al-Munir Jilid 11*. (Depok, Gema Insani).
- Az-Zuhaili, Wahbah . 2005. *Tafsir Al-Munir Jilid 2*. (Depok, Gema Insani).
- Az-Zuhaili, Wahbah . 2005. *Tafsir Al-Munir Jilid 7*. (Depok, Gema Insani).
- Az-Zuhaili, Wahbah . 2005. *Tafsir Al-Munir Jilid 9*. (Depok, Gema Insani).
- Az-Zuhaili, Wahbah . 2005. *Tafsir Al-Munir Jilid 13*. (Depok, Gema Insani).
- Badan Pusat Statistik. 2019. "Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur Usia 15-49 Tahun Yang Pernah Kawin (40% Bawah) , Menurut Provinsi (Persen), 2017-2019" <https://www.bps.go.id/indicator/23/1550/1/angka-pemakaian-kontrasepsi-cpr-semua-cara-pada-pasangan-usia-subur-usia-15-49-tahun-yang-pernah-kawin-40-bawah-menurut-provinsi.html> (di akses pada Selasa, 17 Mei 2022, 09:26).
- Busyro. 2019. *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana)
- Dahar Karnadi Apollo Harahap, Rustam. 2013. "Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam", (Semarang: *Jurnal Sawwa*, No.2, VIII).
- Eka Kurniawan, Rizki. 2021. "Childfree dan Ulama yang Memilih Menjomblo Sampai Mati," Mubadalah.id (blog), Oktober 2021, <https://mubadalah.id/childfree-dan-ulama-memilih-menjomblo-sampai-mati/>. Di akses pada 02 Oktober 2022, Pukul 06:42.
- Fajaria, Maulina. 2017. "Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir menurut Prof Dr Wahbah Az-zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhawi", (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sumatera Utara, Medan)
- Farid Mas'udi, Masdar. 2000 *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan Media Utama)
- Faridl, Miftah. 2002. *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press)

- Hardani dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group)
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa'id Al-Maqāṣidīyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media)
- Isris Mesut, Muhammad Makalah : *Tafsir Maqāṣidī Sebuah Penafsiran Alternatif*.
- Katsir, Ibnu. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I,)
- Katsir, Ibnu. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 5*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I,)
- Katsir, Ibnu. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 7*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I,)
- Kemenpa "Hak Perempuan Untuk Mencapai Kesetaraan Gender"<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1436/hak-perempuan-untuk-mencapai-kesetaraan-gender> (di akses pada Jum'at, 27 Mei 2022, 20:42)
- Khasanah, Uswatul. rasyid Ridho, Muhammad. 2021. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam". (*e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, IAIN Ponorogo)
- Ma'ruf, Rusdi. 2015. "Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.8, no. 1.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, Syaikh. *Mu'jam Al Mufarras li Alfaz al-Qur'an*
- Muhammad, KH. Husein. 2019. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. (Yogyakarta: IRCiSoD,)
- Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*.
- Nasrudin, Moh.2018. *Pengantar Ilmu Al-Qur'an*, (Pekalongan: PT. NASYA EXPANDING MANAGEMENT)
- Nuraeni, Yeni . dan Lilin Suyono, Ivan. 2021. "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan di Indonesia". (Riau: *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, No.01, XX)
- Qardhawi, Yusuf [terj., Kathur Suhardi, Hukum dan Kekuasaan dalam Islam, Cet ke-III, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar)

- Rachmawati, Dhian. 2004. *“Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Fiqh (Studi Terhadap Hak Istri Untuk Menolak Hubungan Seksual dan Menentukan Kehamilan Dalam Perspektif Gender)”*. (Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta).
- Rahayu, Lisa. 2010. *“Makna Qaulan dalam al-Qur’an; Tinjauan Tafsir Tematik Menurut Wahbah al-Zuhaili”* (Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Universitas UIN SUSKSA Riau, Pekanbaru)
- Romadhon Auliya Akbar, Nano. KHotibul Umam, Muhammad. *“Childfree Pasca Pernikahan : Keadilan hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali”*, (Al-Manhaj : *Journal Of Indonesia Islamic Family Law*, Pascarsajana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang)
- Samsudin, Abu . 2016. *“Wawasan Alquran Tentang Ulu Al-bab Studi Komparasi Terhadap Pemikiran Wahbah Alzuhailli Dalam Tafsir Almunir Dengan Muhammad Quraish Shihab Dalam Tafsir Almisbah”*. (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sunan Ampel)
- Shihab, M. Quraish. 1994. *Satu Islam Sebuah Dilema*. (Bandung: Mizan)
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. (Jakarta: Lentera Hati)
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Vol.11*
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Vol.6*
- Siti Raohatul Hayat, Aay. 2020. *Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifdz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga”*. *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakata*, Vol.5, No.2)
- Syamaun, Syukri. 2016. *Konsep Kesetaraan Dalam Wacana Al-Qur’an (Hubungan Hak Dan Kewajiban Laki-Laki Dan Perempuan, Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Jurnal Al-Bayan / VOL. 22 NO. 34*.
- Teresa, Ghea.2014. *“Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness”*, *Skripsi Fakultas Psikologi* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma).
- Tunggono, Victoria . 2021. *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Bebaas Anak*. (Buku Mojok Grup; Yogyakarta)

Ulfah Anshor, Maria. 2006. *Fikih Aborsi Wacana (Penguatan Hak Reproduksi Perempuan)*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas).

Unicef, “Analisis dampak Sosial dan Ekonomi Covid 19 Pda RUmah Tangga dan Rekomendasi Kebijakan Strategis Untuk Indonesia”
<https://www.unicef.org/indonesia/media/11211/file/Analisis%20Dampak%20Sosial%20dan%20Ekonomi%20COVID19%20pada%20Rumah%20Tangga%20dan%20Rekomendasi%20Kebijakan%20Strategis%20untuk%20Indonesia.pdf> (di akses pada Minggu, 17 April 2022, 19:47)

Usman. 2009. *Ulumul Quran, Cet. I* (Yogyakarta: Penerbit Teras)